Universitas Sumatera Utara

Transformation Towards the Ultimate

DITMAWALUMNI
Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian

PANDUAN TEKNIS

Pengolahan Data Tracer Study

Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian
Universitas Sumatera Utara

Medan
2025

Disclaimer

Panduan ini merupakan "panduan dinamis" yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan serta perubahan zaman

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, buku *Panduan dan Penyusunan Teknis Tracer Study* ini dapat tersusun dengan baik dan siap disajikan untuk para pembaca yang membutuhkan referensi dalam pelaksanaan *tracer study*.

Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah yang jelas dan terstruktur bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *tracer study* serta pangkalan data alumni, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis hasil yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh proses *tracer study* dan pengumpulan data alumni dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan menghasilkan data yang valid serta bermanfaat bagi lembaga pendidikan, lulusan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai sumber acuan yang bermanfaat dalam melaksanakan *tracer study* dengan lebih efektif.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan,

Wakil Rektor I
Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian

Prof. Dr. Edy Ikhsan, SH., M.A
NIP. 196302161988031002

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, buku *Panduan dan Penyusunan Teknis Tracer Study* ini dapat tersusun dengan baik dan siap disajikan untuk para pembaca yang membutuhkan referensi dalam pelaksanaan *tracer study*.

Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah yang jelas dan terstruktur bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *tracer study* serta pangkalan data alumni, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis hasil yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, dengan adanya panduan ini, diharapkan seluruh proses *tracer study* dan pengumpulan data alumni dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan menghasilkan data yang valid serta bermanfaat bagi lembaga pendidikan, lulusan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai sumber acuan yang bermanfaat dalam melaksanakan *tracer study* dengan lebih efektif.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan,

Wakil Rektor I
Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kealumnian

Prof. Dr. Edy Ikhsan, SH., M.A
NIP. 196302161988031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **i**

Daftar Isi **ii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum 1
B. Latar Belakang 3
C. Tujuan & Keluaran yang dihasilkan 4

BAB II METODE PEELAKSANAAN PANDUAN PELAKSANAAN TEKNIS

A. Waktu Pelaksanaan dan Sasaran *Tracer Study* 6
B. Prosedur & Alur Pelaksanaan 6
C. Tahapan Pelaksanaan 6
D. Struktur Tim Pelaksana 7
E. Penjelasan Struktur Tim Pelaksana 7

BAB III PENGUMPULAN & PELAPORAN DATA *TRACER STUDY*

A. Jenis Laporan 8
B. Bentuk Laporan 8

BAB IV STANDAR PENILAIAN PENGOLAHAN DATA RESPONDEN (GOLDEN RATE)

A. Bekerja 10
B. Berwirausaha 10
C. Melanjutkan Studi 10

BAB V PENUTUP

Penutup 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret, untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia, mengacu pada berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur sistem pendidikan tinggi, akuntabilitas kinerja instansi, serta penggunaan data alumni untuk peningkatan kualitas pendidikan. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang relevan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 undang-undang ini mengatur tentang kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi terhadap proses pendidikan dan hasilnya. *Tracer study* merupakan salah satu bentuk evaluasi untuk mengetahui sejauh mana lulusan perguruan tinggi berhasil di dunia kerja. Dengan demikian, *tracer study* menjadi salah satu alat untuk memenuhi kewajiban evaluasi tersebut.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan ini mewajibkan perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu yang mencakup berbagai aspek, termasuk relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. *Tracer study* berfungsi untuk mengukur tingkat kepuasan industri atau dunia kerja terhadap lulusan, yang merupakan bagian dari penjaminan mutu pendidikan tinggi.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 426);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

 Dalam peraturan ini mengatur tentang kewajiban perguruan tinggi untuk mengumpulkan dan menganalisis data alumni guna melakukan penilaian terhadap relevansi kurikulum dan kualitas lulusan.
12. Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154/P/2020 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
13. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 19 Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Kealumnian dan *Tracer Study* Universitas Sumatera Utara;

B. Latar Belakang

Tracer study merupakan studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai rekam jejak lulusan. *tracer study* juga bertujuan untuk mengetahui hasil pendidikan dalam bentuk penguasaan dan pemerolehan kompetensi lulusan yang diaplikasikan di dunia kerja serta transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia usaha dan industri. Melalui *tracer study* ini penyelenggara pendidikan dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan dan mutu layanan program melalui penilaian para alumni.

Dengan hasil *tracer study*, dapat menggambarkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing tinggi. Universitas Sumatera Utara (USU) memiliki peran penting dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, dan keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta melakukan inovasi akan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu lembaga pendidikan yang terkemuka. Sehingga Universitas Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan tinggi, harus dilaksanakan perubahan dalam penilaian performa perguruan tinggi negeri yang akan dinilai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kontrak kinerja antara perguruan tinggi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. IKU terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 memiliki tiga indikator utama. Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan Dosen berkegiatan di luar kampus, Praktisi mengajar di dalam kampus, dan Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Ketiga, kualitas kurikulum yang memiliki subindikator antara lain program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU 1) memiliki salah satu kriterianya yaitu lulus mendapatkan pekerjaan yang layak. Semakin banyak alumni yang mendapatkan pekerjaan sebelum atau setelah lulus kuliah akan mempengaruhi hasil pencapaian kampus tersebut. Demi pencapaian kriteria tersebut, Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubugan Kealumnian Universitas Sumatera Utara yang melaksanakan "*Tracer Study*" guna memperoleh gambaran yang lebih

jelas tentang keberhasilan alumni dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansinya di pasar kerja, sehingga perlu senantiasa memperhatikan serta menetapkan penyusunan dan penetapan panduan teknis *tracer study*.

Kegiatan penyusunan dan penetapan panduan teknis pengolahan data *tracer study* ini dilaksananakan untuk memberikan pedoman dan strategi praktis kepada tim pelaksana *tracer study* di Universitas Sumatera Utara. Dengan adanya panduan teknis, seluruh tim yang terlibat dalam pengolahan data *tracer study* dapat mengikuti prosedur sesuai standar, konsisten dan tepat sasaran. Dan dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya Universitas Sumatera Utara serta memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

C. Tujuan & Keluaran yang dihasilkan

1. Tujuan

Tujuan umum *tracer study* adalah untuk menilai kesuksesan pendidikan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kurikulum, serta untuk memperbaiki hubungan dengan alumni dengan menyediakan data yang berguna untuk pengembangan pendidikan dan kebijakan perguruan tinggi. Selain itu, *tracer study* membantu memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan dunia kerja dan mendukung kesuksesan karir alumni setelah lulus.

Adapun beberapa tujuan khusus *tracer study* antara lain sebagai berikut

a. **Menjamin Konsistensi dan Standarisasi Pelaksanaan** *tracer study*;

 Tujuan utama dari penyusunan panduan teknis adalah untuk menstandarkan proses pelaksanaan *tracer study* di seluruh perguruan tinggi, memastikan bahwa pengumpulan data dilakukan secara konsisten dan terstruktur.

b. **Meningkatkan Kualitas Data yang Dihasilkan**

 Dengan adanya panduan teknis yang jelas, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari alumni akan valid, akurat, dan reliabel. Hal ini sangat penting untuk melakukan analisis yang tepat mengenai keterserapan lulusan di dunia kerja dan keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan industri.

c. **Meningkatkan Akuntabilitas Perguruan Tinggi**

 Panduan teknis memberikan dasar yang jelas bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan *tracer study* secara transparan dan akuntabel. Ini akan memudahkan perguruan tinggi untuk melaporkan hasil *tracer study* kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah, badan

akreditasi, atau pemangku kepentingan lainnya, yang memerlukan laporan kinerja terkait dengan indikator kinerja utama (IKU)

d. **Memetakan kesenjangan kompetensi lulusan dan tuntutan dunia kerja;**
 Tracer study memberikan wawasan yang berharga mengenai pengalaman alumni dalam dunia kerja. Dengan panduan teknis yang jelas, perguruan tinggi dapat menggunakan hasil *tracer study* untuk meningkatkan layanan kepada alumni, seperti bimbingan karir, program magang, dan pengembangan jejaring profesional yang lebih efektif.
e. **Mempermudah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi di Indonesia.**
 Tracer study adalah salah satu cara untuk memantau kinerja perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap kerja. Panduan teknis membantu perguruan tinggi untuk melakukan monitoring secara sistematis dan evaluasi kinerja berdasarkan data yang valid mengenai kesuksesan alumni di dunia kerja
f. **Memperbarui, melengkapi, dan memvalidasi data alumni secara berkelanjutan.**
 Melalui pengumpulan informasi terkait profil lulusan, riwayat pekerjaan, relevansi kompetensi, serta keterlibatan alumni, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar pengambilan kebijakan institusi, penguatan jejaring alumni, serta peningkatan kualitas layanan akademik dan non-akademik.

2. Luaran Yang Dihasilkan

Luaran yang dihasilkan dari panduan teknis *tracer study* bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan *tracer study* dan pengumpulan data alumni di perguruan tinggi dapat tercatat dengan jelas dan terukur, serta sesuai dengan pedoman yang telah disepakati. Laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan *Tracer Study*;

a. Laporan ini mencakup proses dan hasil pelaksanaan *tracer study* yang telah dilakukan pada tahap tertentu. Laporan kemajuan biasanya disusun secara periodik, misalnya setiap triwulan atau semester, dan menggambarkan sejauh mana pelaksanaan program telah mencapai target yang ditetapkan.
b. Laporan kemajuan, program studi/fakultas harus menyertakan informasi terkait tahapan pelaksanaan *tracer study*, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Laporan ini juga bisa mencakup evaluasi sementara terhadap hasil *tracer study* yang diperoleh dari alumni.
c. Laporan akhir mencakup analisis data, kesimpulan, serta rekomendasi berdasarkan temuan dari *tracer study*. Salah satu tujuan dari laporan akhir adalah untuk menunjukkan impact dari *tracer study* terhadap kualitas pendidikan dan kesiapan lulusan di dunia kerja.

d. Mengatur regulasi yang tepat dari impact pelaksanaan *Tracer Study*, untuk di implementasikan dalam standar penilaian IKU1 berdasarkan kategori yang sudah ditentukan.
e. *Tracer Study* juga mencakup dan mendukung pengumpulan pangkalan data alumni yang terbarui dan tervalidasi, mencakup informasi identitas, kontak, riwayat studi, dan perkembangan karier alumni.
f. Profil alumni yang lebih lengkap dan terstruktur untuk mendukung kegiatan kolaborasi, program *tracer study*, serta pelacakan jejaring karier.
g. Peningkatan keterhubungan institusi dengan alumni melalui pemutakhiran data yang memudahkan komunikasi, kolaborasi, dan program *engagement*.

BAB II

METODE PELAKSANAAN

A. Waktu dan Pelaksanaan

Tracer Study dan survei kepuasan/penilaian pengguna alumni dilaksanakan setiap tahun dengan pendekatan *exit cohort* (tahun lulus/tahun keluar) dan sasaran lulusan yang telah wisuda pada dua tahun sebelumnya. Waktu pelaksanaan *tracer study* dimulai dengan Ditmawalumni yang bekerjasama dengan Fakultas untuk mendata identitas dan kontak calon alumni melalui sistem akademik sebelum mereka lulus. Selanjutnya, dalam waktu satu tahun setelah kelulusan, alumni diminta untuk mengisi *tracer study* melalui tautan yang telah disebarkan. Selain pelaksanaan tahunan tersebut, pengumpulan dan pelaporan data tracer study juga dilakukan secara berkala setiap triwulan (TW) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan kepada kementerian melalui sistem yang ditetapkan, seperti pada platform Tracer Study Kemendikbudristek yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

B. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan *Tracer Study* alumni diuraikan sebagai berikut:

1. Ditmawalumni mengkoordinasikan dengan pengelola *tracer study* fakultas untuk menyebarkan tautan *tracer study* melalui grup WA alumni, *social media* dan menghubungi alumni secara langsung.
2. Pengelola *tracer study* yang dimaksud untuk menghubungi alumni adalah *surveyor* yang telah di tunjuk oleh fakultas bersangkutan (tendik/dosen).
3. Alumni mengisi *link tracer study* melalui akun satu USU (khusus alumni setelah tahun 2024) & laman https://tracerstudy.usu.ac.id/legacy (khusus alumni sebelum tahun 2024).
4. Operator pengelola *tracer study* fakultas melakukan rekapitulasi dan mengolah data hasil isian *tracer study* oleh alumni dan pengguna alumni serta melengkapi pangkalan data alumni untuk di teruskan ke Universitas
5. Tim *Tracer Study* Universitas mengumpulkan data dan merekapitulasi data *tracer study* serta pangkalan data alumni untuk menjadi laporan hasil *tracer study* & *database* alumni.

6. Laporan yang sudah dikumpulkan akan di *review* oleh tim *tracer study* Universitas, yaitu *reviewer* dari tenaga kependidikan/dosen) yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang *tracer study*.
7. Tim *tracer study* menyerahkan laporan hasil *tracer study* kepada Direktur Ditmawalumni, Wakil Rektor 1 dan Kepala Badan Evaluasi Program Prioritas.
8. Pelaporan ke kementerian melalui tautan https://tracerstudy.kemdiktisaintek.go.id/

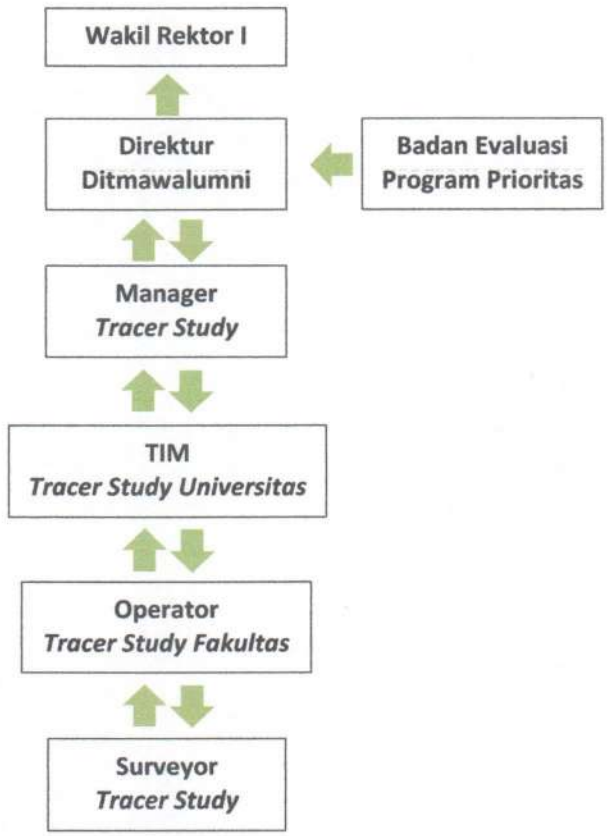
C. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan *tracer study* diawali dengan penyusunan dan pengembangan instrumen yang dilanjutkan dengan sosialisasi kegiatan *tracer study*.

Tabel 1
Tahapan *Tracer Study*

Tahap	Kegiatan
1. Persiapan dan Penyusunan Instrumen	a. Penetapan tujuan *survey* b. Rancangan *survey* c. Identifikasi responden d. Penyusunan instrumen (kuesioner) e. Uji coba kuesioner (validasi) f. *Link* kuesioner
2. Distribusi Kuesioner dan Pengumpulan Data	a. Melakukan kegiatan sosialisasi *tracer study* kepada alumni dan pengguna lulusan melalui berbagai media sosial b. Pendistribusian kuesioner dan pengumpulan data hasil *survey* c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pengisian kuesioner dan kegiatan pelaksanaan pengumpulan data termasuk mengingatkan alumni dan meminta pengguna lulusan untuk mengisi kuesioner jika belum melakukan pengisian kuesioner.
3. Analisis Data dan Penulisan Laporan	a. Pengkodean jawaban pertanyaan tertutup b. Kategorisasi jawaban pertanyaan terbuka c. Entri dan validasi data d. Analisa data e. Penyusunan laporan *survey*

D. Struktur Tim Pelaksana



E. Penjelasan Struktur Tim Pelaksana

Wakil Rektor I merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan memiliki kewenangan serta membawahi satuan kerja yang bertugas melakukan pengumpulan dan penjaringan data Indikator Kinerja Utama (IKU 1) perguruan tinggi

Direktur Ditmawalumni merupakan pimpinan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor I atas pelaksanaan program *tracer study* sesuai dengan kontrak kinerja yang telah disepakati.

Badan Evaluasi Program Prioritas adalah satuan kerja yang bertugas melakukan pemantauan serta memberikan masukan atau rekomendasi terkait langkah dan upaya antisipatif dalam proses pengumpulan data internal dan pelaporan kementrian atau eksternal.

Manajer *Tracer Study* merupakan ketua tim di bawah arahan Direktur Ditmawalumni yang ditugaskan untuk menjalankan program-program *tracer study* serta mengerjar target capaian bersama tim lainnya yang di bentuk Ditmawalumni.

Tim *Tracer Study* Universitas di bentuk dari unsur dosen dan tenaga kependidikan yang ditunjuk sebagai anggota tim kerja yang dianggap memiliki kapasitas teknis (analisis/*reviewer*) untuk mendukung, memperkuat untuk melaksanakan arahan pimpinan dalam mencapai target kinerja *tracer study* Universitas.

Operator *Tracer Study* Fakultas diambil dari unsur dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh fakultas untuk melaksanakan tugas sebagai operator tracer study fakultas.

Surveyor *Tracer Study* adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh satuan kerja untuk mengonfirmasi/mengingatkan kembali alumni agar segera mengisi data tracer study, baik bagi yang belum mengisi maupun yang melakukan pembaruan data.

BAB III

PENGUMPULAN & PELAPORAN DATA TRACER STUDY

A. Jenis Laporan

Jenis laporan *tracer study* adalah laporan yang dihasilkan dari isian kuisioner oleh lulusan untuk mengumpulkan data mengenai pengalaman dan kondisi mereka setelah menyelesaikan pendidikan serta data alumni yang sudah dilengkapi oleh *surveyor tracer study*. Laporan ini bertujuan untuk memantau perkembangan karir, tingkat kepuasan lulusan terhadap program pendidikan yang dijalani, serta relevansi materi yang dipelajari dengan kebutuhan di dunia kerja.

B. Bentuk Laporan

Hasil *tracer study* alumni dilaporkan dalam bentuk *digital* yang berisi informasi mengenai jawaban dari setiap butir pertanyaan yang diajukan dalam instrumen kuesioner *tracer study*. Laporan ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan satuan kerja yang membutuhkan dan akan diunggah pada laman https://tracerstudy.usu.ac.id



DITMAWA LUMNI
Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian

Transformation Towards the Ultimate

MODEL PELAPORAN WEBSITE TRACER





DITMAWA LUMNI
Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian

Transformation Towards the Ultimate

MODEL PELAPORAN LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITAS



SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		2023	2024
 KUALITAS LULUSAN	1	Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup	a. Jumlah lulusan yang mendapat pekerjaan < 6 bulan	**24.66%**	29%
			b. Jumlah lulusan yang menjadi wirausaha	**5.8%**	5,5%
			c. Jumlah lulusan yang melanjutkan studi	**12.15%**	13,33%

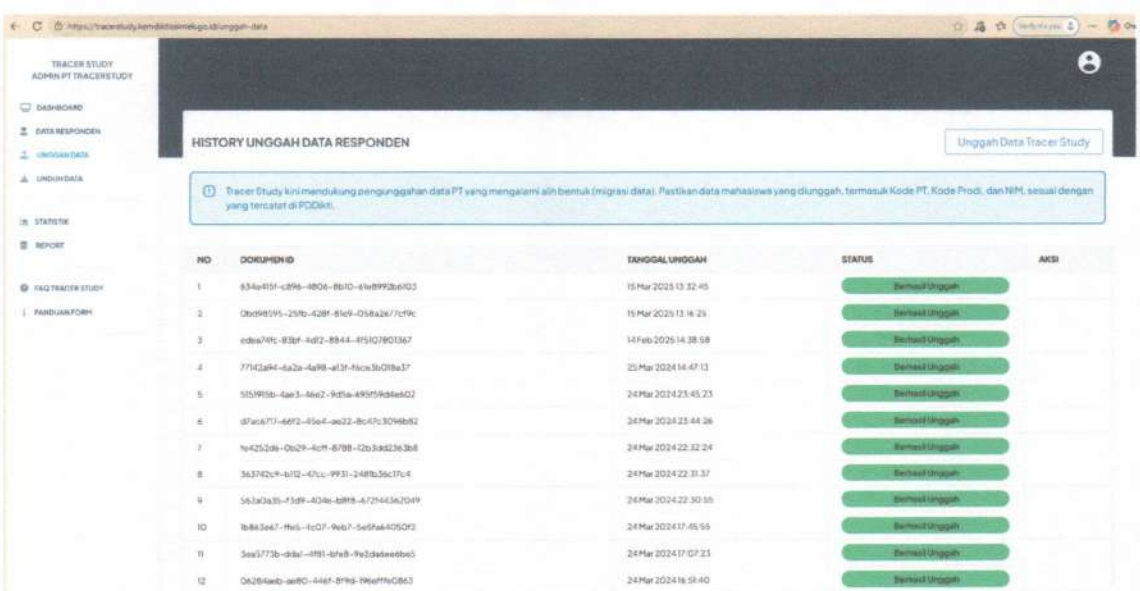
Gedung Biro Rektor Lt. I ditmawalumni@usu.ac.id http://ditmawalumni.usu.ac.id ditmawalumni.usu

Pelaporan Operator Fakultas setiap bulan

No	FAKULTAS	KATEGORI					TOTAL	HASIL		
		1	2	3	4	5	RESPONDEN	Respond Rate	SUM of Bobot	Golden Rate
1	Ekonomi dan Bisnis	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!
2	Farmasi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3	Hukum	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
4	Ilmu Budaya	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
5	Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
7	Kedokteran	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
8	Kedokteran Gigi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
9	Kehutanan	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
10	Keperawatan	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
11	Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
12	Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
13	Pertanian	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
14	Psikologi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
15	Teknik	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
16	Vokasi	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	Grand Total	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!

Format Pelaporan Kementerian





BAB IV

STANDAR PENILAIAN PENGOLAHAN DATA RESPONDEN (GOLDEN RATE)

A. Bekerja

Memakai standar penilaian dengan tingkat kategori pekerjaan yang paling tinggi

Gaji / Masa Tunggu	< 6 bulan	6 Waktu Tunggu < 12 bulan
Gaji > 1.2x UMP	1	0.8
Gaji < 1.2x UMP	0.7	0.5

- UMP = tahun anggaran berjalan
- UMP berdasarkan tempat bekerja lulusan

B. Berwirausaha

Memakai standar penilaian yang bisa di lihat dari durasi usaha, dan *sustainable* bisnis

Pendapatan / Masa Tunggu	< 6 bulan	6 Waktu Tunggu < 12 bulan
Pendapatan > 1.2x UMP	1.2	1
Pendapatan < 1.2x UMP	1	0.8

C. Melanjutkan Studi

Memakai standar penilaian kepada alumni berprestasi yang melanjutkan studi dan sudah mengisi *tracer study* dengan bantuan yang disesuaikan (biaya registrasi gratis dan tidak berlaku untuk profesi lanjutan)

Parameter yang dihitung pada kategori lulusan lanjut studi (PDDIKTI – NeoFeeder) adalah responden yang lulus sepanjang 1 tahun sebelum tahun target perhitungan IKU

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan panduan pelaksanaan *tracer study* ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan gambaran sekaligus tuntunan pelaksanaan *tracer study* alumni Universitas Sumatera Utara. Sebagai panduan, tentu panduan ini diharapkan dapat terus berkembang sesuai dengan yang terjadi dilapangan untuk memudahkan membantu teknis pelaksanaan *tracer study*.

Terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam *tracer study* Universitas Sumatera Utara, kontribusi semua pihak sangat berharga bagi Universitas dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan kami dengan kebutuhan dunia kerja.